



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

HONO, lahir di Kediri, tanggal 8 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gayam, Rt 03 Rw 04, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 26 September 2024 dan didaftarkan dengan Nomor : 76/Pdt.P/2024/PN Kdr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 8 September 1974, yang merupakan salah satu Anak dari Pasangan suami istri yang bernama **KASDI** dengan **PAINEM**.
2. Bahwa Bapak Pemohon yang bernama **KASDI** telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2003 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : **474.3/35/419.72.11/2012** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gayam Kecamatan Kota, Kota Kediri, tertanggal 13 September 2012 dengan sebab kematian karena Sakit Biasa/Tua.
3. Bahwa kematian Almarhum **KASDI** tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri namun sudah didaftarkan Kantor Kelurahan setempat, hal ini karena karena kealpaan dan/atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian.
4. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum **KASDI** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon;
2. **Menetapkan** bahwa Bapak Pemohon yang bernama **KASDI** telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2003 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : **474.3/35/419.72.11/2012** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gayam Kecamatan Kota, Kota Kediri, tertanggal 13 September 2012 dengan sebab kematian karena Sakit Biasa/Tua;
3. **Memerintahkan** kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. **Membebaskan** kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. P-1: fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hono;
2. P-2: fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hono;
3. P-3: fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Hono dengan Hardini;
4. P-4: foto batu nisan atas nama Kasdi;
5. P-5: fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Kasdi;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Wijianto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon karena merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian atas ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Kasdi, meninggal dunia sekitar tahun 2003 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Kasdi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang mengurus Akta Kematian ayahnya tersebut;
- Atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Moch. Sumiran, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian atas ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Kasdi, meninggal dunia sekitar tahun 2003 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Kasdi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon yang mengurus Akta Kematian ayahnya tersebut;
- Atas keterangan tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat dan termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan agar Pengadilan menetapkan kematian ayah kandung Pemohon yang bernama KASDI yang meninggal pada tanggal 13 April 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut di

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, diperoleh fakta-fakta bahwa Pemohon memang berkehendak mengurus akta kematian ayah kandungnya yang bernama KASDI yang telah lama meninggal dunia dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian, Pemohon belum melaporkan Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri tentang kematian Almarhum KASDI sehingga belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa saksi Wijianto, dipersidangan menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama KASDI pada tanggal 13 April 2003 telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan sampai dengan saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa saksi Moch. Sumiran dipersidangan menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama KASDI pada tanggal 13 April 2003 telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan sampai dengan saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Permohonan Akta Kematian merupakan salah satu jenis perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kediri. Kematian merupakan salah satu peristiwa penting. Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “ Peristiwa penting ” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang mengenai kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa “ Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematian terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya ”. Sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemertrian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan Pengadilan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon atas nama KASDI telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2003 dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun Almarhum KASDI meninggal dunia oleh Pemohon sampai saat ini belum dilaporkan Ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan adanya kesesuaian dari seluruh alat bukti yang diajukannya, Hakim berpendapat Pemohon mampu meneguhkan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, dan dengan demikian permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon angka 3 yang meminta agar Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 56 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kediri selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian dan selanjutnya dibuatkan Akta Kematian atas nama KASDI tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 3 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukannya tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 4 tersebut dikabulkan ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 13 April 2003, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama : KASDI, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Gayam Nomor : **474.3/35/419.72.11/2012** bertanggal 13 September 2012 dengan sebab kematian karena sakit;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian ayahnya yang bernama KASDI untuk Akta Kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kediri untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan berdasarkan salinan resmi dari Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2024 oleh Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri, penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan e-litigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kediri pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Kdr



Wahyuni Mertaatmadja, S.H.M.Hum

Novi Nuradhayanty, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3.	PNBP Panggilan e-court	Rp 10.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)